

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-16/IK.01/2026

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA PT GALAD KOIN INDONESIA SEBAGAI
PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menolak permohonan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital untuk entitas sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	Nomor Surat Penolakan Permohonan Izin Usaha	Tanggal Penolakan Permohonan Izin Usaha	Alasan Penolakan Permohonan Izin Usaha
PT Galad Koin Indonesia	Keputusan Kepala Bappebti Nomor 001/BAPPEBTI/CPF AK/1/2022 tanggal 28 Januari 2022	S-284/IK.01/2026	4 Agustus 2026	Tidak memenuhi persyaratan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital

Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-284/IK.01/2026 tanggal 4 Agustus 2026 telah menolak permohonan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital PT Galad Koin Indonesia. Penolakan permohonan izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan. Bersamaan dengan penolakan permohonan izin usaha dimaksud maka tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan **tidak berlaku**.

Dengan telah ditolaknya permohonan izin usaha dan tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah tidak berlaku, PT Galad Koin Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban kepada Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Memberikan informasi secara jelas kepada konsumen, publik, dan pihak yang berkepentingan lainnya mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban; dan
2. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang bertugas menangani pengaduan konsumen. Terkait hal ini, konsumen dapat menghubungi PT Galad Koin Indonesia pada nomor telepon +62 85770387131, email: aurinapixel@gmail.com, dan alamat: Jl. Letjen S. Parman No.Kav 73, RT.4/RW.3, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital



0

ori Aziz
mentas Eksekutif

Tembusan:

Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto